

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PROBOLINGGO

Pasal 1

- (1) Standar pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo merupakan panduan bagi penyelenggara pelayanan publik maupun pengguna layanan dalam menerapkan pelayanan;
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan selaras dengan kemampuan penyelenggara.

Pasal 2

Ruang lingkup standar pelayanan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo meliputi :

- a. pelayanan Legalisir Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Sekolah Dasar Negeri/Swasta;
- b. pelayanan Legalisir Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta;
- c. pelayanan Legalisir Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Lembaga Pendidikan pada Paket A, Paket B dan Paket C;
- d. pelayanan Pengajuan Kartu Pegawai;
- e. pelayanan Pengajuan dan Penggantian Kartu Suami/Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil;
- f. pelayanan Pengajuan Tunjangan Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil;
- g. pelayanan Pengajuan Tunjangan Anak Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- h. pelayanan Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil;
- i. pelayanan Pengajuan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- j. pelayanan Pengajuan Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil;
- k. pelayanan Pengajuan Cuti Pegawai Negeri Sipil;
- l. pelayanan Pengajuan Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- m. pelayanan Pengajuan Tugas Belajar Dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil;
- n. pelayanan Pengajuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Daerah;
- o. pelayanan Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

- p. pelayanan Rekomendasi Siswa Baru untuk melanjutkan Sekolah ke luar Kota/masuk ke Kota Probolinggo Jenjang Pendidikan Dasar yang berupa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- q. pelayanan Rekomendasi Mutasi Siswa Dalam Kota Antar Kecamatan di Kota Probolinggo Jenjang Pendidikan Dasar yang berupa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- r. pelayanan Rekomendasi Mutasi Siswa Ke Luar Kota Atau Ke Dalam Kota Probolinggo Jenjang Pendidikan Dasar yang berupa Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama;
- s. pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar/ Surat Hasil Ujian Nasional Hilang/Rusak Jenjang Pendidikan Dasar yang terdiri dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- t. pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Hasil Ujian Nasional Hilang Hilang/Rusak Jenjang Pendidikan Non Formal yang terdiri dari Paket A, Paket B dan Paket C;
- u. pelayanan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar yang terdiri dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta;
- v. pelayanan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini;
- w. pelayanan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
- x. pelayanan Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional untuk Satuan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- y. pelayanan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta jenjang Pendidikan Dasar yang terdiri Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- z. pelayanan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini yang terdiri dari Taman Kanak-kanak/Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Taman Bermain dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis;
- aa. pelayanan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal yang terdiri dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Pendidikan Masyarakat, Kursus; dan
- bb. pelayanan Data dan Informasi Pendidikan.

Pasal 3

Standar Pelayanan dan Maklumat Layanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga secara lengkap tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 1 April 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014